



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 25 /Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2025 - 2027

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 /MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, secara garis besar menyatakan penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah yang dilaksanakan melalui forum;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka menunjang keberhasilan Program Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan, maka perlu membentuk Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan yang diselenggarakan pada tahun 2025 – 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan Periode 2025 – 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82);

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 /MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.88/Menko/Kesra/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 perihal Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan Periode Tahun 2025-2027 dengan susunan pengurus keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menghimpun, menyusun, menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat, sebagai masukan kepada pejabat penentu kebijakan di Kabupaten Magetan melalui satuan kerja terkait dengan mekanisme yang sudah ada;
2. membina, menggerakkan dan mengembangkan fungsi dan tugas Forum Kecamatan Sehat dan Forum Desa/ Kelurahan Sehat, sehingga dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan;

3. memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya memberdayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mengeliminir penyakit berbasis lingkungan;
4. bersama-sama dengan Tim Pembina dari satuan kerja terkait, menentukan prioritas kawasan terpilih untuk digarap secara intensif, terpadu dan berkesinambungan; dan
5. melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan, evaluasi hasil yang dicapai dan melaporkan secara periodik maupun insidental kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Februari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 25 /Kept./403.013/2025

TANGGAL : 27 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT

KABUPATEN MAGETAN PERIODE 2025 – 2027

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/ASAL ORGANISASI	NAMA
1	2	4	3
1	Pelindung	1. Bupati	
		2. Wakil Bupati	
2	Penasehat	Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Magetan	
3	Ketua	1 (satu) Orang Aktifis Lingkungan	SUNARYO
4	Wakil Ketua	1 (satu) Orang Anggota Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	SLAMET, S.T.
5	Sekretaris I	1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat	WARTOYO, S.Sos
6	Sekretaris II	1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat	SUYADI
7	Bendahara I	1 (satu) Orang Pengurus Muslimat Nahdatul Ulama Magetan	Hj. SITI MU'AWANAH, S.Ag
8	Bendahara II	1 (satu) Orang Pengurus Aisyiah Cabang	ROHMAWATI SOPHIA A, S.P.
9	Bidang-Bidang :		
	a. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat	Drs. HARIYANTO
	b. Permukiman Dan Fasilitas Umum	1 (satu) Orang Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	Dr. SRI POERWATI, S.T.M.Si
	c. Pasar	1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat	SUNARTO, S.K.M.

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/ASAL ORGANISASI	NAMA
1	2	4	3
	d. Satuan Pendidikan	1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat	Drs. JARNO
	e. Pariwisata	1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat	HAPPY HERAWATI, S.T., M.T.
	f. Transportasi Dan Tertib Lalu Lintas Jalan	1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat	MUKRI, S.Sos
	g. Perkantoran Sehat	1 (satu) Orang Anggota Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	HERRY KOESMANTORO, S.T., M.T.
	h. Perlindungan Sosial	1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat	SRI SUBEKTI, S.Sos.
	i. Pencegahan Dan Penanganan Bencana	1 (satu) Orang Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	ARIES PRASETYO, S.K.M., M.P.H.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014